ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR : 136/PID.B/2016/PN.TSM)

SKRIPSI

Oleh:

Tsamrotul Mujahadah
C73214034

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Tsamrotul Mujahadah
NIM	:	C73214034
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

03B45AFF257112411

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Tsamrotul Mujahadah

C73214034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tsamrotul Mujahadah NIM C73214034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing

Saoki, SHI.,MHI.

NIP : 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tsamrotul Mujahadah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Saoki, SHI., MHI.	Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.197404042007101004	NIP. 195201211981021002
Penguji III,	**Penguji IV,**
H. Mohamad Budiono. S.Ag.,M.Pd.I	Suyikno,S.Ag,MH.
NIP. 197110102007011052	NIP. 197307052011011001

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan.M.,Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Tsamrotul Mujahadah
NIM	: C73214034
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: Tsamrotulmujahadah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Tsamrotul Mujahadah
C73214034

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)" ini untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan tindak pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)" dan (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm)".

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarimah ta'zir* kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus pemalsuan uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm adalah bahwa para terdakwa sama-sama melakukan kejahatan pengedaran uang palsu dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu pasal 245 KUHP namun dalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa bukan hanya satu orang. Karena tidak adanya pasal tersebut maka hakim menyamaratakan hukuman kepada para terdakwa sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan kepada para terdakwa. Dalam analisis hukum Islam tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang berkenaan dengan harta yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, penerapan hukuman *ta'zir* pada tindak pidana pemalsuan uang pada putusan pengadilan negeri Tasikmalaya dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri Tasikmalaya dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada.

Saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pemalsuan uang mengingat tindak pidana tersebut dapat merugikan perekonomian negara. Para hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan lebih mengutamakan kemasalahatan umum dan keadilan dengan didasarkan kepada UU yang mengatur tindak pidana tersebut, dan dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan kepada masyarakat dihimbau senantiasa waspada terhadap uang palsu, agar tidak semakin tersebar luas juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM…….……..i

PERNYATAAN KEASLIAN…….……ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..iii

PENGESAHAN……..iv

ABSTRAK…….……..v

KATA PENGANTAR ……...…….…...vi

MOTTO……...……..vii

DAFTAR ISI……...ix

DAFTAR TRANSLITERASI……....xi

BAB I PENDAHULUAN……...1

A. Latar Belakang Masalah……...1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..12
C. Rumusan Masalah……..13
D. Kajian Pustaka……14
E. Tujuan Penelitian……...16
F. Kegunaan Hasil Penelitian……17
G. Definisi Operasional……...17
H. Metode Penelitian……..18
I. Sistematika Pembahasan……22

BAB II TURUT SERTA TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM……...……24

A. Pengertian Jarimah…….……24
B. Unsur-Unsur Jarimah…….……25
C. Pembagian Jarimah…….…....26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsep Gharar……...…….42

E. Turut Serta Melakukan Jarimah…….……47

BAB III DATA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN UANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 136/Pid.B/2016/PN.Tsm…….57

A. Dskripsi Kasus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Uang……57

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya no 136/Pid.B/2016/PN.Tsm……..….66

C. Mengadili…….....69

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG……...72

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dalam Penetapan Sanski Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Putusan Pemalsuan Uang…….72

B. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dalam Penetapan Sanski Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Putusan Pemalsuan Uang…….82

BAB V PENUTUP…….88

A. Kesimpulan……..88

B. Saran……89

DAFTAR PUSTAKA……90

LAMPIRAN…….

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan bila hal tersebut dibiarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercakup oleh undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang)[1].

Seiring dengan perkembangan masyarakat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, manusia dengan mudah mampu menciptakan berbagai kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan meskipun perbuatan itu sangat merugikan orang lain. Kejahatan yang terjadi saat ini sudah cukup kompleks, bahkan kejahatan-kejahatan tersebut memiliki sindikat yang susah ditemukan. Dari banyak jenis

[1] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarta FH Undip, 1990), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan yang terjadi, beberapa diantaranya melibatkan uang sebagai barang kejahatannya. Seperti halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, uang hasil kejahatan itu dilarikan untuk menghindari pelacakan. Selain korupsi, ada kejahatan lain yang juga melibatkan uang dengan nominal yang cukup besar antara lain kejahatan pemalsuan uang. Bank Indonesia yang bertugas sebagai pengendali jumlah uang yang beredar pun menyatakan bahwa dari tahun ke tahun peredaran uang palsu semakin meningkat, tentu hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Uang juga dapat digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang, dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), satuan hitung (*unit of account*), dan ukuran pembayaran yang tertunda (*standart for deffered payment*)[2]. Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang dimaksud rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang

[2] Solikin, *Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, Atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara melawan hukum salah satunya dengan melakukan pemalsuan mata uang. Banyak masyarakat yang menggunakan cara cepat untuk mendapatkan uang dengan didukung berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat dengan mudah menggandakan mata uang persis dengan aslinya.

Kasus-kasus pemalsuan uang di Indonesia semakin marak tejadi, sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dewasa ini kejahatan pemalsuan uang tidak hanya dilakukan secara perorangan namun dilakukan secara terorganisasi bahkan dilakukan lintas negara. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain[3]. Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/ melanggar hak cipta orang lain[4].

[3] Adami Chazawi, Kejahtan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 43.
[4] Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk meminimalisir kejahatan maka setiap negara memiliki peraturan sebagai pedoman kepada setiap warga negaranya demi terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga negara taat sehingga ada rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam hukum pidana, kejahatan pemalsuan uang merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara[5] dan denda maksimum sepuluh milyar rupiah. Tindak pidana pemalsuan secara spesifik diatur dalam KUHP pada pasal 244 dan 245. Pasal 244 KUHP "barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun[6]".

Pasal 245 KUHP "barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan atau menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh

[5] R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana , (Bogor: Politeia,1983), 256.
[6] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, BUANA PRESS, 2014, pasal 244, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipenjara selama-lamanya lima belas tahun[7]".

Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yakni bab VII mengenai larangan dari pasal 23-pasal 27. Pada pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi[8] :

1. Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, jenis-jenis tindak pidana terhadap mata uang terdiri dari :

a. Perbuatan memalsukan mata uang;

b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;

c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;

d. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan;

e. Mengedarkan mata uang yang dirusak;

f. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;

---

[7] Ibid.,83.
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu dan dirusak;

h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;

i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran -lembaran perak tanpa izin.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dibuat dalam rangka mengatur tingkah laku manusia dalam hal yang berkaitan dengan mata uang. Undang-Undang ini dibuat sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Seperti dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang berisikan tentang larangan memalsu, menyimpan secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya ialah uang palsu merupakan suatu tindakan penipuan yang dilarang dalam syariat Islam, karena Islam sendiri mengajarkan kita untuk berbuat jujur dalam berbagai bidang.

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun, salah satu hal yang dapat menghambat tujuan hukum itu sendiri adalah adanya penyertaan atau turut serta dalam perbuatan pidana. Sebagaimana diketahui bahwasanya kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah antara lain; turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*), turut bebuat delik, turut serta (*Ultrecth*) dan *deelneming* (Belanda), *complicity* (Inggris), dan *Participation* (Prancis). Menurut Sianturi, penyertaan merupakan terdapat dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut.

Pembagian penyertaan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa :

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
   a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
   b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Selain hukum positif, Islam juga mengatur tentang uang dan kejahatan pemalsuan uang. Secara etimologi, kata uang dalam terjemahan bahasa Arab *nuqd* mempunyai beberapa makna yaitu baik, lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jari>mah*. *Jari>mah* didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai segala larangan *shara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang di ancam dengan hukum *had}d* atau *ta'zi>r*.[9] Suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana (*jari>mah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus berlaku untuk masing-masing tindak pidana[10].

Adapun dalam hukum pidana Islam terdapat tiga macam *jari>mah* yakni *jari>mah had}udu>d*, *jari>mah qis}a>s}* dan *diyah*, dan *jari>mah ta'zi>r*. Yang dimaksud dengan *jari>mah ta'zi>r* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain[11]. Hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh shara' dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkannya. Hukuman ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman *ta'zi>r* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).

---

[9] H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), 11.
[10] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 11.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemerdakaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, atau perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Suatu kejahatan atau perbuatan *jari>mah* kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang. Dalam hukum Islam sendiri, turut serta berbuat *jari>mah* berada dalam empat kemungkinan, yakni :

1. Pelaku melakukan *jari>mah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan *jari>mah*). Artinya, secara kebetulan melakukan Bersama-sama;
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jari>mah*;
3. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jari>mah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya;
4. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jari>mah*[12].

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, fuqaha memberikan perbedaan :

[12] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, (fiqh jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jari>mah* disebut *shari>k Muba>sh*, dan perbuatannya disebut *ishtira>k Muba>shir*

b. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jari>mah* disebut *shari>k mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isthira>k ghayr al-muba>shir* atau *ishtira>k bi al-asabbub*.

Perbedaan antara kedua orang di atas, orang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan *jari>mah*, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jari>mah* baik karena janji-janji menyuruh, menghasut, atau memberikan bantuan tetapi tidak ikut serta dalam melaksanakan *jari>mah*

Dengan demikian ajaran penyertaan mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap pelaku, serta pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut. Karena penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban dari dan pada setiap pelaku atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana. Seperti yang ditegaskan dalam Q.S al-Mudas{sr{i74 : 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

"Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya"[13].

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, (PT Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp.,2009), 575

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang berarti, bahwa ayat tersebut menegaskan apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka pertanggungjawaban akan dikenakan pada masing-masing pelaku (seseorang tersebut).

Pada dasarnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat ditentukan melalui *ta'zi>r* karena bahwa setiap perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi *h}udu>d* (termasuk di dalamnya *qis{as* atau *kaffa{rah*) dikualifikasikan sebagai *jari>mah ta'zi>r* dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan itu lagi. Pemerintah dalam menentukan hukuman hanya menetapkan hukuman yang global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman masing-masing *ta'zi>r* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari *jari>mah ta'zi>r* itu adalah sebagai berikut[14] :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh shara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa

Menurut hukum Pidana Islam setiap orang yang memalsu uang negara atau uang-uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara hingga

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15 tahun temasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh *uli>al-amr*[15].

Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti direktori putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN Tsm, dalam putusan ini penuntut umum tidak mencantumkan pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan pidana, sehingga hakim memberikan hukuman kepada terdakwa dengan menyama ratakan hukuman dimana hukuman harus diberikan sesuai atau setara dengan kejahatan yang dilakukan.

Hasil dari pemaparan di atas maka penulis dirasa perlu melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.B/2016/PN Tsm)**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait tentang tindak pidana pemalsuan uang, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Definisi hukum pidana Islam
b. Definisi pemalsuan uang
c. Definisi turut serta melakukan pidana

[15] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi perkara tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang

e. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang (studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.B/2016/PN Tsm)

2. Batasan masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta melakukan pidana pemalsuan uang studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Tsm.

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Tsm.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih mengarahkan pada persoalan, maka penulis akan merumuskan dan memperjelas permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Tsm?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap perkara tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Tsm?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga telihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada[16]. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang bekaitan dengan pemalsuan uang, akan tetapi, skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilihat dari judul-judul yang sudah ada, meskipun kesamaan tema, tetapi skripsi yang mempunyai bahasan yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Amiratul Azizah yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (studi putusan PN kediri Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.KDR). dalam skripsi ini bahwa hakim hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan kurungan penjara 2 (dua) tahun dan

[16] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan, sedangkan berdasarkan kronologi kasus, pelaku sudah memenuhi tindak pidana pada pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) dan seharusnya pelaku di kenakan pasal berlapis[17].

2. Skripsi yang ditulis oleh Zakhiyatul Faikha yang berjudul Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/pid.B/2015/PN Mdn tentang pengedaran mata uang palsu. dalam skripsi ini pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana pasal 36 ayat 2 dan 3 dan seterusnya pelaku dikenakan pasal berlapis, sedangkan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor 929/pid.B/2015/PN Mdn hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan pidana penjara 2 (dua) tahun tanpa dikenakan hukuman denda sama sekali. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan pasal 245 KUHP dan didakwa dengan dakwaan tunggal[18].
3. Skripsi yang disusun oleh Arif Effendi "Studi Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 Dan Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Fiqih Jinayah". Skripsi ini

[17] Amiratul Azizah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (studi putusan PN kediri nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[18] Zakhiyatul Faikha "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim nomor 929/pid.B/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti tentang perbedaan pemberian sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP pasal 244 dan hukum pidana Islam[19].

Dalam penelitian ini penulis akan membahas masalah tindak pidana turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang berbeda dari pokok bahasan dalam skripsi sebelumnya, bahwa dalam putusan tersebut hakim memutuskan berdasarkan pada ulasan dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti yang mendukung. Namun dalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa dalam putusan bukan hanya satu orang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak di capai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, tujuan penelitian akan memberikan arahan dalam pelaksaan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Tsm.

[19] Arif Effendi " Studi Studi Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 Dan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Fiqih Jinayah" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap perkara tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Tsm?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini memuat sekurang-kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis untuk jawab melalui penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek :

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum selain itu manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau *jari>mah* dalam keilmuan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori *jari>mah ta'zi>r. Jari>mah ta'zi>r* adalah suatu *jari>mah* yang jenis dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
2. Turut serta melakukan tindak pidana adalah turut serta berbuat tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau kekuasaan dengan berbagai bentuk.
3. Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran mengganti bahan, ukuran, warna, gambar, atau designnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 136/Pid.B,2016/PN.Tsm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang.
b. Data sekunder, dalam skripsi ini meliputi tempat kejadian perkara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

2. Sumber Data

Sumber data, yaitu sumber dari mana data akan digali, baik data primer maupun data sekunder[20]. Adapun sumber data penelitian ini meliputi :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[21]. Sumber primer dari penelitian ini adalah Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi

[20] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis……,* 9.
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta cet 11, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa benda-benda tertulis seperti teori dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut :

1) Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarta FH Undip, 1990).
2) Solikin, *Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002).
3) Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
4) Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2013).
5) R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana , (Bogor: Politeia,1983).
6) H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000).
7) Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015).
8) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
9) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
10) Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/pid.B/2016/PN.Tsm.
b. Teknik kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji *literature* atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Diantaranya Abdurrahman Al-Maliki dengan judul sistem sanksi dalam Islam dan Ahmad Wardi Muslich, dengan judul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,

4. Teknik pengolahan data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahap-tahapannya :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, validitas, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder[22].
b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh.
c. *Analizing*, tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak

[22] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT Sinar Grafik, 1996). 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana pemalsuan uang studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.B/2016/PN Tsm.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola piker deduktif sebagai berikut :

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum tehadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah[23].
b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jari>mahta'zi>*kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus pemalsuan uang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

[23] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menguraikan tentang pengertian *jari>mah*,unsur-unsur *jari>mah*,pengertian *ta'zir*, bentuk *ta'zir*, dasar hukum *ta'zir*, konsep *gharar*, teori turut serta, dan macam-macam turut serta.

Bab ketiga penyajian data yaitu, memaparkan mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikamalaya nomor 136/Pid.B/2016/PN Tsm tentang turut serta melakukan pemalsuan uang.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikamalaya nomor 136/Pid.B/2016/PN Tsm tentang kasus t urut serta melakukan pemalsuan uang.

Bab kelima penutup, menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran yang dapat berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TURUT SERTA TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jari>mah*

Jari>mah berasal dari kata) جَرَمَ (yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطَعَ)

artinya : berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jari>mah*itu adalah

اِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفُ لِلحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ

Artinya :

> "Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)"[1].

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jari>mah*menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut Imam Al Mawardi, pengertian *jari>mah*secara terminologis ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *shara'* yang diancam dengan

[1] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah Fi Al Islamy*, (Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, t.t), 22. Lihat juga: Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *h{add* dan *ta'zi>r* Larangan hukuman bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang ditinggalkan[2].

B. Unsur-unsur *Jari>mah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.

1. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jari>mah* adalah[3] :
   a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nas{s*)

      Yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada *nas{s* atau undang-undang yang mengaturnya. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan *ar-rukn al-syar'iy*

   b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

      Yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat, artinya tingkah laku seseorang yang membentuk hukum

[2] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014), 6.
[3] Sahid, *Epistemologi Hukum*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, baik dengan sikap berbuat atau tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.

c. Unsur moral (pelakunya mukalaf)

Yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam syariat Islam disebut dengan *ar-rukn al-adabi*.

d. Unsur khusus. Yaitu unsur yang menjadi pembeda antara unsur pada *jari>mah* yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pada *jari>mah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur umum pada *jari>mah* hanya ada satu dan sama pada setiap *jari>mah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda pada setiap jenis *jari>mah*.[4]

C. Pembagian *Jari>mah*

Jari>mah itu ada banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis dapat membaginya dengan meninjau dari beberapa segi.

Ditinjau dari segi berat dan ringannya hukuman :

[4] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jari>mah h{udu>d*

Jari>mah h{udu>d adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *h{add*, hukuman *h{add* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *shara'* dan menjadi hak Allah SWT[5]. *H{udu>d* adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik Lembaga, badan, atau seseorang. Dalam jurisprudensi Islam, kata *h{udu>d* dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-Quran dan al-Sunnah[6].

2. *Jari>mah qis{a>s dan diyah*

Jari>mah qis>a>s dan diyah adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *qis{a>s dan diyah*. Baik *qis{a>s* atau *diyah* hukumannya sudah ditentukan oleh *shara'*. Hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qis>a>s* dan *diyah* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qis>a>s* bisa berubah menjadi *diyah*, hukuman *diyah* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus[7].

---

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum,* 17.
[6] Sahid, *Epistemologi Hukum*, 13.
[7] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang temasuk dalam kategori *jari>mah qis{a>s{iyah* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah[8].

3. *Jari>mah ta'zi>r*

a. Pengertian *ta'zi>r*

Ta'zi>r menurut Bahasa berasal dari kata (عَزَر يعزِر) yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti membesarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan. *ta'zi>r* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *shara'*[9]. Menurut Al-Mawardhi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, *ta'zi>r* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *h{udu>d*. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya[10].

Hukuman *ta'zi>r* tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah SWT dan Rasul-Nya), dan *uli>al-amr* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, bentuk pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini apabila merugikan kehidupan dan harta serta kedamaian dan kenyamanan masyarakat[11].

---

[8] Ibid., 13.
[9] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadits Hukum Pidana*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014), 123.
[10] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 136-137.
[11] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *shara'*, melainkan diserahkan kepada penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan secara global saja, Artinya tidak ada penetapan hukuman untuk masing-masing *jari>mah ta'zi>r* melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya[12].

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap pelaku tindak pidana *ta'zi>r* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang dianggap sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zi>r* serta keadaan pelaku[13].

b. Dasar hukum *ta'zi>r*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zi>r* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat antara lain sebagai berikut :

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum,* 19.
[13] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Charisma Ilmu, 2010), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَسَبَ

فِي التُّهْمَةِ (رواه ابو داود و التّرمذى و النّسائ و البيهقى و صحّحه الحاكم)

Artinya :

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'I, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)[14].

Hadis di atas menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

2. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اللأَنْصَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يُجْلَدُ فَوقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّفِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى

(متفق عليه)

Artinya :

[14] Al-Sayid Sabi, *Fih Al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1980), Jilid II, 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : "tidak boleh di*jilid* di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala". (muttafaq alaih)[15].

Hadis di atas menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zi>r* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jari>mah h{udu>d*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jari>mah h{udu>d* dan mana yang termasuk *jari>mah ta'zi>r*

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إلاَّ الْحُدُوْدَ (رواه أحمد و أبو داود و النسائ و البيهقى)

Artinya :

Dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw. Bersabda : " ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jari>mah h{udu>d*

[15] Ibnu Hajam al-Asalami, *Bulughul maram : Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, dan Keutamaan Amal,* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,2010),519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h{udu>d(diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, dan Baihaqi)[16].

Hadis di atas mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zi>r* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Adapun tindakan sahabat yang dijadikan dasar hukum untuk *jari>mah* dan hukuman *ta'zi>r* antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata : "Asah dulu pisau itu!".

c. Tujuan sanksi *ta'zi>r*

Adapun maksud utama sanksi *ta'zi>r* yaitu sebagai berikut[17] :

1) Fungsi preventif (pencegahan), yakni bahwa sanksi *ta'zi>r* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenali hukuman) sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.
2) Fungsi represif (membuat pelaku jera), dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3) Fungsi kuratif, maksudnya *ta'zi>r* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.

[16] Kahar Masyhur, *Terjemahan Bulughul Maram 2*, (Jakarta : PT Rineka Cita, 1992),231.
[17] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi*, 190-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Fungsi edukatif (Pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan.

d. Pembagian hukuman *ta'zi>r*

1) Hukuman *ta'zi>r* berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati

Pada dasarnya, menurut syariat Islam, hukuman *ta'zi>r* bertujuan memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi, beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya[18].

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zi>r* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam[19].

---

[18] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam),* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 78.
[19] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih,* 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Quran dan al-Sunnah. Demikian pula hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghairu muhs>an*[20].

Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi yang beralasan dengan hadis nabi yang menunjukkan adanya hukuman mati seperti :

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ يَقَوْلُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ

عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

Artinya :

Dari Arfajah bin syuraih r.a. berkata : aku mendengar Rasulullah shallahhu'alaihi wasallam bersabda : "bila datang kepadamu seorang yang hendak mematahkan

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana,* 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia". (HR.Muslim)[21].

b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk atau hukuman *jilid* adalah sanksi badan yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat dan waktunya[22]. Adapun hukuman cambuk dalam pidana *ta'zi>r* juga berdasarkan al-Qur'an dan hadis dan *ijma>*, dalam al-Qur'an misalnya adalah dalam surat an-Nisa> ayat 34 :

وَاللاَّتِي تَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المِضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

Artinya :

"wanita-wanita yang khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesuangguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar[23]".

---

[21] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asalani, *Terjemahan Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-Hadis Hukum,* (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), 579-580.

[22] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, *jilid 2*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 460-461.

[23] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *jari>mah ta'zi>r* ulama berbeda pendapat :

(1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *h{add*

(2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali.

(3) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadhaf* adalah dicambuk 80 kali.

(4) Ulama malikiyah, sanksi *ta'zi>r* boleh melebihi batas had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal.

(5) Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zi>r*

2) Hukuman *ta'zi>r* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *Al-Habsu* dan *Al-Sijnu* yang keduanya bermakna *Al-Man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Al-Qayyim, *Al-Habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid, maupun tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan *Al-Habsu* di masa nabi dan Abu Bakar[24].

Dalam hukum Islam, ada dua macam hukuman yaitu penjara atau kurungan. Pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan untuk batas tertinggi, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas ketinggiannya satu tahun karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jari>mah* zina. Ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, tetapi berlangsung terus hingga hukuman mati atau bertobat atau kembali menjadi orang yang baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jari>mah* yang berbahaya.

[24] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih,* 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak tebatas ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qis{a>s*[25]

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *h{add* namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zi>r* Di antara *jari>mah ta'zi>r* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar bin Khattab yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *jari>mah* Selain itu, Umar bin Khattab yang juga menjatuhi hukuman pengasingan terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel Baitul mal[26].

[25] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum,* 205.
[26] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukuman pengasingan telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 33, yakni :

إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِيْ الأَرضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا

أَوْيُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِيْ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيْ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang sedemikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar[27]".

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai berikut :

a. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi

[27] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa pengasingan *ta'zi>r* zina yang merupakan hukuman *h{add*

b. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman *ta'zi>r* Bukan hukuman *h{add* Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim)[28].

3) Hukuman *ta'zi>r* berkaitan dengan harta

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hambal.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zi>r* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu :

a. Menghancurkannya (*al-Itl@af*

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana,* 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zi>r* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contoh :

1) Penghancuran barang milik orang lain.
2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
3) Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisyid.
4) Khalifah Umar bin Khattab pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya.

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran itu, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istihsan, membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian, dua kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran sebagai hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberikan manfaat bagi orang miskin, bisa juga untuk tawanan perang[29].

b. Mengubahnya (*al-Ghayir@*)

Hukuman *ta'zi>r* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

c. Memilikinya (*al-Tamli@k*)

Hukuman *ta'zi>r* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

D. Konsep *Gharar*

Gharar dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan

[29] Seperti dalam kasus wanita-wanita yang mengundang Nabi dan para sahabat untuk makan Bersama kambing guling atau semacam sate yang ternyata kambing itu hasil *ghasab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain[30]. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.[31]

Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, peristiwa/kejadian dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Menurut Ibnu Hazm, *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tau barang apa yang dijualnya[32]. Selain pendapat di atas, Ibnu Qayyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan terlihat[33].

Gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Status obyek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan lainnya, karena

---

[30] Nadratuzzarnan Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, no 1, (Januari, 2009), 54.
[31] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), 147.
[32] Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu, jilid v,* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 101.
[33] Nadratuzzarnan Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam*, 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakjelasan adalah *gharar*, dan *gharar* itu dilarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya, atau melihatnya namun tidak mengetahuinya, sementara dia tidak ada di majelis akad[34]. Menurut ulama fiqh, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah[35] :

a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
b. Menjual sesuatu yang belum berada pada kekuasaan penjual.
c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran, alat pembayaran atau jenis benda yang dijual.
d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
e. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek.
f. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
g. Tidak adanya ketegasan tentang bentuk transaksi.
h. Tidak adanya kepastian akad.
i. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
j. Adanya keterpaksaan.

Namun, ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli *gharar*. Pertama, sesuatu yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, yang jika dipisahkan maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Misalnya, jual beli pondasi bangunan karena menyertai bangunan yang diperjualbelikan. Begitu

[34] Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam,* (Jakarta : Darul Haq, 2017), 352.
[35] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi,* 148-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga susu yang ada di kantong hewan karena menyertai hewan yang diperjualbelikan. Kedua, barang-barang yang pada umumnya ditolerir karena dianggap remeh dan susah untuk dibedakan atau ditentukan. Misalnya, masuk ke kamar mandi sewaan yang berbeda batas waktu pemakaian dan jumlah air yang dipakai, juga seperti minuman air yang tidak jelas ukuran volumenya[36].

Nabi Muhammad SAW memberi perintah supaya menjauhi perilaku *gharar*. Salah satu bentuk peringatan nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Abdullah bin Mas'ud nomor 3494.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْن رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن

مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَشْتَرُوا فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari AL-Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan"[37].

Keterangan lain yang dituturkan Ibnu Umar, yaitu :

---

[36] Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok : Senja Media Utama, 2017), 603

[37] Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual beli Gharar : Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal", Ekonomi Syariah, No 1, (Juni, 2015), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

Artinya :

Rasulullah melarang kurma dijual sehingga ia dapat di makan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang berada di dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu.[38]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT, yaitu surat al-Baqarah ayat 188 dan surat an-Nisa> ayat 29[39].

وَلاَ تَأْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى اَلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya :

> "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS.al-Baqarah : 188)[40].

---

[38] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, cet VI, (Jakarta : Darul Haq, 1419 H), 643.
[39] Nadratuzzarnan Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam*, 55-56.
[40] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَآيُّهَا الَّلذِيْنَ امَنُوْا لاَتَأْكُلُوا اَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُو

اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اَللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa> : 29)[41].

Begitupun di dalam hadisnya, Rasulullah SAW telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*, jual beli *gharar* menurut imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam ayat al-Qur'an.

E. Turut Serta Melakukan *Jari>mah*

1. Definisi

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytira>k*Dalam hukum pidana islam, istilah ini disebut *al-isytira>kfi>al-jari>mah*(delik penyertaan) atau *isytira>k al-jari>mah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan[42].

Secara terminologis, turut serta melakukan *jari>mah* ialah melakukan *jari>mah*secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh oang lain, memberi bantuan atau

[41] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya,* (Jakarta : Pustaka Firdaus,1993), 366.
[42] Sahid, *Pengantar Hukum,* 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dengan berbagai bentuk [43] . Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda :

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ

Artinya :

> "Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaklah dibunuh dan orang yang menahannya hendaklah dikurung".

2. Bentuk-bentuk turut serta melakukan *jari>mah*

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain selain pasal 55 KUHP, dalam pasal 56 KUHP :

a. Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan it u dilakukan.
b. Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu

Dalam pasal tersebut, orang yang tidak berbuat sering membuat rencana (otak) kejahatan (*intellectual dader*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Ada juga orang yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat (*warktuig*) yang disebut pembuat langsung (*ongmidelijke dader*)[44]. Ahmad Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat *jari>mah* dalam empat kemungkinan :

a. Pelaku melakukan *jari>mah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jari>mah*) artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.

[43] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia,, 2000), 55.
[44] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jari>mah*

c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jari>mah*

d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jari>mah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Untuk membedakan antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, fuqaha memberikan penjelasan sebagai berikut :

1) Turut serta secara langsung (*Al-isytira>k al-muba>shir*)

Yang dimaksud turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan *jari>mah* dengan nyata lebih dari satu orang. Dimana bahwa orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai. Pelaku dianggap cukup sebagai turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang dianggap sebaga permulaan pelaksanan *jari>mah* Bentuk pebuatan secara langsung juga dianggap turut serta secara langsung apabila pelaku menjadi kaki tangan atau alat[45].

Turut serta secara langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanan *jari>mah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak,

[45] Sahid, *Pengantar Hukum,* 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman.

Dipandang sebagai pelaku langsung, adalah pelaku yang menjadi sebab (tidak langsung) apabila pelaku tindak kejahatan kekerasan secara langsung adalah kaki tangannya (orang kepercayaan). Pendapat ini disetujui oleh para fuqaha, meskipun dalam penerapanya terdapat perbedaan pendapat. Sebagai contoh, jika seorang menyuruh orang lain untuk membunuh, kemudian orang tersebut melakukannya, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pelaku langsung. Pendapat ini menurut Imam madzhab meskipun dia tidak melakukan perbuatan itu secara tidak langsung, namun dalam keadaan demikian orang yang disuruh hanyalah alat[46].

Dalam hubungannya dengan turut serta berbuat *jari>mah*para fuqaha mengenal dua macam turut serta berbuat langsung yaitu :

a) al- tawa>tuq

Artinya beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing

[46] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet IV* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain[47]. Sesuai dengan kaidah :

يُسْاَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَةُ فِعْلَهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

Artinya :

> "Setiap orang yang turut serta berbuat *jari>mah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing"[48].

b) al-tama>lu

Artinya kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Dalam arti lain mereka sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jari>mah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya masing-masing pelaku melakukan fungsingnya sendiri-sendiri tetapi pertanggung jawaban dibebankan secara keseluruhan. Sesuai dengan kaidah :

يُسْاَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيْكٍ فِي حَالَةِ التَّمالُوِ

Artinya :

> "Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tama>lu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jari>mah*"[49].

Pada dasarnya menurut syariat Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman. Meski demikian, masing-masing peserta bisa terpengaruhi oleh

---

[47] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi*, 17.
[48] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung : Pusataka Bani Quraisy, 2004), 25.
[49] Ibid. , 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan dirinya sendiri-sendiri (dan ini tidak dapat dinikmati oleh peserta lain). Misalnya dalam suatu tindak pidana, bisa tejadi salah satu peserta melakukan perbuatannya karena membela diri, karena gila, karena salah sangka, sementara hal itu tidak ada pada peserta lain, maka hukumannya yang akan dijatuhkanpun tidak sama.

2) Turut serta secara tidak langsung

Yang dimaksud turut serta tidak langsung disini ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan[50].

Dalam hukum pidana, kedua istilah ini (menyuruh dan menghasut) sebenarnya memiliki perbedaan secara teoritis, menyuruh berarti orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (misalnya orang gila atau orang yang tidak tahu sama sekali) dengan demikian orang yang disuruh ini tidak dapat dipidana, sedangkan penghasut, pembujuk atau penggerak berarti bahwa orang yang dihasut/ dibujuk dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian dapat dipidana.

Ada tiga unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu :

a. Perbuatan yang dapat dihukum.

[50] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Niat dari orang yang turut serta berbuat agar dengan sikapnya suatu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

c. Cara mewujudkan perbuatan tersebut, misalnya dengan mengadakan kesepakatan, membujuk, atau dengan membantu.

1) Persepakatan

Jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kambing, kemudian pembuat langsung memukul pemilik kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan atas *jari>mah*yang terjadi. Akan tetapi tidak adanya turut berbuat tidak berarti bahwa persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri merupakan perbuatan maksiat

2) Membujuk (menyuruh, menghasut)

Kalau ada orang yang mengeluarkan perintah mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunya kekuasaan atasnya, maka perintah itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan *jari>mah*atau tidak.

3) Membantu atau memberikan bantuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh kasus : B melihat sekelompok pencuri melakukan pencurian, tetapi B diam saja.

Dalam kasus ini jumhur ulama menganggapnya sebagai turut berbuat *jari>mah* sebab meskipun B diam dapat dianggap membantu secara moral, namun secara yuridis formal B tidak melakukan suatu perbuatan yang sifatnya membantu, ulama membedakan apakah diamnya itu karena tidak mampu mengahalangi ataukah karena ia tidak acuh terhadap terjadinya kejahatan, maka dia bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya, sedangkan bila diamnya itu karena ia tidak mampu mengahalangi kejahatan itu, maka ia tidak dimintai kejahatan. orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggung jawaban pidana, sesuai dengan kaidah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَ الْمُتَسَبِّبُ أُضِيْفَ الْحِكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ

Artinya :

> "Apabila bersatu antara yang berbuat langsung dengan yang tidak, maka hukuman diberikan kepada yang berbuat langsung".

Misalnya, seseorang menggali sumur dengan tidak ada maksud mencelakakan orang lain. Kemudian ada orang lain yang menjatuhkan seseorang lainnya kedalam sumur itu sehingga menyebabkan mati. Orang yang membuat sumur itu tidak dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada maksud jahat. Sedangkan orang yang menjatuhkan dikenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban pidana atau seseorang menunjukkan jalan suatu tempat kepada seseorang yang akan melakukan pencurian. Petunjuk jalan itu dikenai pertanggungjawaban pidana, jika ia melakukannya karena tidak tahu bahwa orang tersebut akan mencuri.

Orang yang membuat sumur akan dikenai pertanggungjawaban jika ia memiliki niat sejak awal untuk membantu pembunuhan tersebut. Demikian juga penunjuk jalan dikenai pertanggungjawaban pidana jika ia mengetahui bahwa orang itu akan mencuri. Hal ini sesuai dengan kaidah :

اَلْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَاِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ

Artinya :

> "Orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban meskipun tidak sengaja"[51].

Perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam *jari>mah h{udu>d* dan *qis{a>s* dan tidak berlaku untuk *jari>mah ta'zi>r*. Dalam *jari>mah ta'zi>r* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing temasuk *jari>mah ta'zi>r* dan hukumannya juga hukuman *ta'zi>r*. Spesifikasi tehadap *jari>mah h{udu>d* dan *qis{a>s* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang mengugurkan hukuman had. Selain

[51] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah* , 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *h{ad* atau *qis{a>*. Menurut Malik, pelaku tidak langsung dapat di pandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jari>mah*.[52]

[52] Sahid, *Epistemologi Hukum*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN UANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 136/Pid.B/2016/PN Tsm

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Uang

Dalam UU Mata uang pada bagian kelima pasal 16 ayat (1) dalam ketentuan tertentu, Bank Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang mengedarkan rupiah kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tak jarang beberapa kalangan melakukan tindak pidana dengan membuat bahkan mengedarkan uang palsu karena meningkatnya kebutuhan.

Salah satu tindakan pencegahan adalah memberikan sebuah peringatan kepada semua kalangan, baik kalangan penguasaha, masyarakat menengah hingga masyarakat menengah kebawah untuk tetap menjaga keaslian rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 26 (3) bahwa: Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Ancaman pelaku bagi yang melanggar pasal 26 (3) sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Adapun deskripsi kasus Pengadilan Tinggi Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identitas para pihak

Terdakwa I, Maman Suherman bin Karsono adalah seorang wiraswasta yang beralamat di JL. Perikanan Darat no 99 Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab Tasikmalaya. dalam hal ini disebut sebagai terdakwa karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Terdakwa II, Somantri Adiwijaya als Sumanjaya bin Oni (ALM), bekerja sebagai wiraswasta yang beralamat di Kp Babakanloa Rt.001 Rw.010 Desa Leuwibudah Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya. Dalam hal ini disebut sebagai terdakwa karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang bersama terdakwa I.

Terdakwa III, Agus Saptari bin Sudarsono, bekerja sebagai wiraswasta yang beralamat di Kp. Munjul Rt 004/001 Desa Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. Dalam hal ini disebut sebagai terdakwa karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang Bersama terdakwa I dan II.

Terdakwa IV, Noni Andriani binti Yance Wowor, bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang beralamat di Cikarang Barat kota Bekasi. Dalam hal ini disebut sebaga terdakwa karena turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan uang Bersama I, II, dan III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Posita* (fakta hukum)

Terdakwa I Maman Suherman bersama-sama dengan terdakwa II Somantri Adiwijaya, terdakwa III Agus Saptari, terdakwa IV Noni Andriani di tangkap di pasar baru Kec Singaparna Kab. Tasikmalaya, di Kp. Perikanan Darat Rt 009/002 desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya, Kp. Babakan Loa desa Leuwibudah Kec.Sukaraja Kab.Tasikmalaya, di Purwakarta, di Cikarang Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang dan mengadili.

Kasus putusan ini bermula saat Brigpol Epi Firmansyah, anggota Polri pada Polres Tasikmalaya mendapat informasi dari anggota Lantas yang berjaga di Alun-alun Singparna Kab.Tasikmalaya yang telah mengamankan tersangka I Maman Suherman yang diduga mengedarkan uang palsu, kemudian saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri mengecek kebenaran informasi tersebut ke pos polisi Alun-alun Singaparna ternyata benar ada tersangka I Maman Suherman dan dibawa oleh Brigpol Epi dan Brigpol Dede ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan tersangka I mengakui telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp.50.000,- dan ditemukan 16 (enam belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- dengan nomor Seri EJD854998 emisi tahun 2005, 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- dengan nomor Seri XMM329216, 3 (tiga) kantong deterjen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

superklin, 10 (sepuluh) kantong kopi + gula kopi api special mix, 1 (satu) buah cermin kecil, ¼ kantong kerupuk udang mentah, 1 (satu) alat cukur dan 1 (satu) buah jaket warna merah putih, hitam dan abu bertuliskan ADIDAS dan terdakwa II Somantri, terdakwa III Agus Saptari dan terdakwa IV Noni Andriani, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penangkapan tehadap terdakwa III dan ditemukan 205 (dua ratus lima) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri EJD854998 tahun Emisi 2005 dan 207 (dua ratus tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XMM329216 Emisi tahun 2005 dan 24 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,- Emisi 2005 dengan nomor seri AAA135003, kemudian Brigpol Epi Firmansyah dan Brigpol Dede Heri melakukan penangkapan tersangka IV dan ditemukan 1 (satu) buah printer merk EPSON L310.

Dari tindakan ini para terdakwa dalam hal ini ingin dituntut oleh jaksa penuntut umum, dengan di ancam pasal 245 KUHP yaitu 1 tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Para terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pertama menggunakan pasal 245 KUHP dan yang kedua menggunakan Undang-undang pasal 36 (3) UU RI no.7 tahun 2011 tentang mata uang. Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan putusan No 136/Pid.B/2016/Pn.Tsm pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 31 Mei 2016, yang amarnya berbunyi, bahwa terdakwa I Maman Suherman, terdakwa II Somantri Adiwijaya, terdakwa III Agus Saptari, dan terdakwa IV Noni Andriani telah terbukti melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri". Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.

3. Keterangan Ahli dan Barang Bukti

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan saksi ahli dengan keterangan sebagi berikut :

1). Ahli Gia Adistya bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia Tasikmalaya sejak 1 September 2003 sampai sekarang menjabat sebagai kasir Yunior;
b. Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yaitu mengelola uang khususnya operasional kas dan juga untuk meneliti ciri-ciri keaslian uang rupiah;
c. Bahwa ciri-ciri uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang asli antara lain.
d. Unsur pengaman bagian depan diantaranya:
    1) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia terasa kasar bila diraba karena dicetak secara *Intaglio*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahan terbuat dari kapas dan apabila diraba terasa kasar disetiap lembaran uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli terdapat Mixro text yaitu tulisan sangat kecil yang hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar;
3) Pada lambang negara Republik Indonesia yaitu gambar burung garuda dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba (*intaglio*);
4) Gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang kearah cahaya atau *Rektoverso*;
5) Tulisan BI (*latent image*) tersembunyi dan hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu *Blind Code* (kode tuna netra) yaitu kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tuna netra berbentuk dua buah lingkaran;
6) *Water Mark* (tanda air) yaitu gambar pahlawan nasional yaitu Gusti Ngurah Rai akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawang kearah cahaya;
7) *Optical Variable Ink* (OVI) pada logo BI akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

e. Bahwa unsur pengaman bagian belakang, yaitu:

1) Pada uang kertas pecahan Rp.50.000,- asli runtutan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar akan memendar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawah sinar Ultra Violet dan no seri yang tidak smetris (*Asymmatric Serial Number*);

2) Gambar logo BI yang beradu tepat saling mengisi (*Rectoverso*) pada bagian depan dan elakang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya;

3) Terdapat tinta tidak tampak (*Invisible Ink*) berupa gambar siluet penari bali dan angka nominal Rp.50.000,- yang akan memedar hijau kekuningan di bawah sinar Ultra Violet;

4) Pada uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli terdapat benang pengaman (*Security Tread*) yatu garis melintang dari atas kebawah memuat tulisan B150000 berulang-ulang yang terlihat seperti dianyam serta akan berubah warna dari warna meganta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

f. Bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini terdiri dari 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri AAA135003, 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EJD854998, 252 (dua ratus lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri XMM392916 dan 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor seri, semuanya di duga tidak asli;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bahwa uang yang dijadikan barang bukti diduga tidak asli karena ciri-ciri berbeda dengan uang kertas asli sebagaimana telah disebutkan diatas tadi, uang barang bukti ini pada bagian depan;

1) Terlihat dari nominal apabila diraba terasa halus;
2) Bahan terbuat dari kertas biasa diraba terasa halus dan licin;
3) Lambang garuda tidak cetak timbul;
4) Gambar logo BI tidak beradu tepat;
5) Tulisan tersembunyi (Latent Image) BI tidak ada;
6) Mokro Text tidak terbaca walaupun dilihat menggunakan kaca pembesar;

Pada bagian belakang yaitu :

a) Nomor seri uang tidak memedar walaupun sudah disinari oleh sinar ultra violet;
b) Tidak terapat *Invisible Ink* (tinta tidak tampak) berbentuk gambar siluet penari bali dan angka nominal 50.000;
c) Benang pengaman (hanya dicetak) dan terdapat tulisan BI50000 berulang tetapi tidak berubah warna;

h. Bahwa di Tasikmalaya hampir setiap tahun beredar uang palsu pecahan Rp.50.000,- dan Rp.100.000,- kebanyakan beredar di pedesaan dan pasar tradisional;

i. Bahwa uang asli dicetak di perum PERURI;

j. Bahwa nomor seri uang palsu itu diambil dari uang seri asli;

k. Bahwa nomor seri pada uang asli tidak ada yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuntut umum selain menghadirkan saksi ahli dipersidangan, juga memperkuat dakwaan dengan mengajukan barang bukti, yatu :

a. 24 lembar no seri AAA135003 Emisi tahun 2005 (uang palsu);
b. 16 lembar no seri EJD854998 Emisi tahun 2005 (uang palsu);
c. 6 lembar no seri XMM329216 Emisi tahun 2015 (uang palsu);
d. 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,- bernomor seri EJD854998 (uang palsu);
e. 3 kantong detergen superklin;
f. 10 kantong kopi kapal api;
g. ¼ kantong kerupuk udang;
h. 1 buah alat cukur;
i. I buah jaket;
j. 205 lembar uang kertas palsu Rp.50.000,- nomor seri EJD854998 (uang palsu);
k. 24 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri XMM329216 (uang palsu);
l. 1 unit printer EPSON L 350;

Karena barang bukti tersebut dipersidangan telah tebukti sebagai sarana yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya no. 136/Pid.B/2016/PN.Tsm.

para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur barang siapa

barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi para terdakwa dalam perkara ini adalah Maman Suherman bin Karsono, Somantri Adiwijaya, Agus Saptari bin Sudarsono, dan Noni Anriani binti Yance Wowor dan terdakwa-terdakwa tersebut dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

masing-masing bagian dari unsur tindak pidana atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut adalah bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur tindak pidana inipun telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari pasal 245 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;

dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dengan beredarnya uang palsu dipasaran;

Keadaan yang meringankan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
b. Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
c. Para terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
d. Para terdakwa belum pernah dihukum.

C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya no 136/Pid.B/2016/Pn.Tsm

Memperhatikan, pasal 245 KUHP, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MAMAN SUHERMAN BIN KARSONO, terdakwa II SOMANTRI ADIWIJAYA, terdakwa III AGUS SAPTARI BIN SUDARSONO, terdakwa VI NONI ANRIANI BINTI YANCE WOWOR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 24 lembar no seri AAA135003 Emisi tahun 2005 (uang palsu);
   b. 16 lembar no seri EJD854998 Emisi tahun 2005 (uang palsu);
   c. 6 lembar no seri XMM329216 Emisi tahun 2015 (uang palsu);
   d. 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,- bernomor seri EJD854998 (uang palsu);
   e. 3 kantong deterген superklin;
   f. 10 kantong kopi kapal api;
   g. ¼ kantong kerupuk udang;
   h. 1 buah alat cukur;
   i. I buah jaket;
   j. 205 lembar uang kertas palsu Rp.50.000,- nomor seri EJD854998 (uang palsu);
   k. 24 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri XMM329216 (uang palsu);
   l. 1 unit printer EPSON L 350;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SELASA, tanggal 31 MEI 2016 oleh MAHFUDIN, S.H.,M.H, sebagai hakim ketua, DUTA BASKARA, S.H.,M.H, dan I MADE BAGIARTA, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh SAEFUL MARPU, S.H, panitera pengganti oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh ELLY MARDIANI, S.H, penuntut umum dan para terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dalam Penetapan Sanksi Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang kepentingan umum (publik) salah satunya yaitu hukum pidana yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang dinamakan sanksi. Seberapa ketatnya aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan, masih saja masyarakat melanggar aturan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan.

Indonesia sebagai negara hukum dengan segala seperangkat aturannya, dimana hukum tersebut berfungsi memaksa seseorang untuk mentaati segala aturan didalamnya demi kepentingan bersama. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan kerugian maupun keresahan dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adakalanya dilakukan secara perorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Berkelompok disini bisa diklasifikasikan dengan adanya pelaku, orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau sebagai penganjur dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing peranan yang berbeda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit disebutkan dalam pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
   a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
   b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, snegaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kasus yang penulis bahas yakni mengedarkan mata uang palsu dengan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm. yang dilakukan oleh 4 (empat) terdakwa sekaligus, dimana antara terdakwa satu dan tedakwa yang lain saling berkontribusi untuk melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaannya, yaitu menjatuhkan dakwaan pertama dengan pasal 245 KUHP dan dakwaan kedua pasal 36 (3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Tindak pidana pemalsuan uang kerap sering kali terjadi meskipun tindak pidana tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Dalam Undang-Undang tentang mata uang pasal 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (3) menyebutkan setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.00,- (lima puluh miliar rupiah).

Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan berkaitan, diantaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang. Modus pemalsuan uang, memotivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negative pada perekonomian suatu negara.

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam kenyataannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesakan perselisihan atau konflik berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara[1].

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dijadikan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan agar tidak bedampak negative terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak membawa manfaat bagi narapidana.

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi dan ahli, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, dan hakim harus menyakini apabila terdakwa melakukan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan yang bersifat non yuridis.

---

[1] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat didalam putusan.

a. Dakwaan

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan[2]. Apabila dakwaan ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman[3], sedangkan apabila terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Dalam putusan pengadilan Tasikmalaya yang diteliti dalam putusan skripsi ini, menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 245 KUHP sebagai dakwaan pertama dan pasal 36 (3) UU RI 7 tahun 2011 tentang mata uang, Hakim menjatuhi terdakwa dengan pasal 245 KUHP, karena dalam putusan tersebut hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 245 KUHP.

---

[2] Muhammad Taufik makarap dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), 65.

[3] Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,* (Yogyakarta : Liberty, 1988), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu [4], keterangan saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan No 136/Pid.B/2016/PN.Tsm, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 6 saksi yaitu : Dede Heri Hermawan, Epi Abdul Kodir bin Saprudin, Ridho Fahri, Irma Yulianti binti Emen, Jajah Khodizah, dan Gia Adistya bin Agus sebagai saksi ahli.

c. Keterangan terdakwa

KUHAP menegaskan wujud keterangan terdakwa dengan rumusan dalam pasal 189 (1), keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri[5].

Dalam putusan No 136/Pid.B/2016/PN.Tsm, terdakwa I mengaku telah mengedarkan uang yang awalnya di beri oleh terdakwa II dan selanjutnya membeli 1 (satu) kali dari terdakwa II dengan uang asli, kemudian terdakwa II mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli ke terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali dan saling bekerja

[4] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,* (Bandung : PT Alumni, 2007), 169.
[5] Nikholas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama mengedarkan uang dan mendapat upah sebagai hasil kentungan mengedarkan uang, terdakwa III mengaku mendapat uang palsu dengan cara membeli dari Abdul Qadir (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) kali dan juga membeli dari terdakwa IV sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa IV mengaku telah membeli uang palsu kepada Ridho alias Budi sebanyak 1 (satu) kali dan dijual belikan kepada terdakwa III hingga mendapat keuntungan.

d. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan keterangan terdakwa[6].

Terdapat beberapa barang bukti yang terdapat dalam putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm dalam hal menjadikan suatu acuan dalam memutus perkara pidana pemalsuan uang, barang bukti itu diantaranya adalah

1. 24 lembar no seri AAA135003 Emisi tahun 2005 (uang palsu);
2. 16 lembar no seri EJD854998 Emisi tahun 2005 (uang palsu);
3. 6 lembar no seri XMM329216 Emisi tahun 2015 (uang palsu);

[6] Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana,* (Bandung : Angkasa, 1990), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,- bernomor seri EJD854998 (uang palsu);
5. 3 kantong deterген superklin;
6. 10 kantong kopi kapal api;
7. ¼ kantong kerupuk udang;
8. 1 buah alat cukur;
9. I buah jaket;
10. 205 lembar uang kertas palsu Rp.50.000,- nomor seri EJD854998 (uang palsu);
11. 24 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri XMM329216 (uang palsu);
12. 1 unit printer EPSON L 350;

2. Pertimbangan non yuridis

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dengan beredarnya uang palsu di pasaran.

Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menagkui terus terang perbuatannya
2. Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.
3. Para terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya.
4. Para terdakwa belum pernah dihukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis. Proses peradilan lebih fokus terhadap perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan uang dan cenderung meninggalkan pandangan terdakwa sebagai pelaku turut serta atau hanya membantu mengingat dalam putusan ini terdapat 4 (empat) orang terdakwa yang masing-masing memiliki bagian sendiri dalam tindak pidana pemalsuan uang.

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat[7]. Adanya kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan itu dapat dilaksanakan.

Dalam putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm, hakim memberikan vonis pidana dengan menyamaratakan hukuman, sehingga dilihat kurang memberikan rasa keadilan bagi para terdakwa. Dalam proses seperti ini menunjukkan hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai.

---

[7] Tata Wijayanta, " Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 14, (Mei, 2014), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari posisi kasus dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal 55 KUHP sebagai pasal yang sesuai mengingat dalam kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang yang setiap terdakwa memiliki andil dalam melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan uang.

Terdakwa III dan terdakwa IV dalam putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm bertindak sebagai orang yang turut serta (*modepleger*) dimana adanya kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang. Selain bertindak sebagai *modepleger* terdakwa III patut dianggap sebagai penganjur (*uitlokker*) dimana ia menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana agar orang lain tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur, dalam putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm terdakwa III memberikan sebagian uang kepada terdakwa II sebagai upah karena telah mengedarkan uang palsu. Terdakwa II sendiri bertindak sebagai pembantuan tindak pidana yang pembantuan tersebut dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dalam putusan pengadilan negeri Tasikmalaya, terdakwa II memberikan sejumlah uang palsu kepada terdakwa I dimana dalam hal ini terdakwa II memberikan kesempatan dan sarana untuk terdakwa I melakukan kejahatan pemalsuan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 55 KUHP disebutkan bahwa jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (*modepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku. Sedangkan membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana kejahatan, ancaman pidananya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga.

Dalam suatu pengadilan, hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman, dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat maupun terdakwa, selain berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mengarah pada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dalam Penetapan Sanksi Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

Peredaran mata uang palsu di Indonesia secara khusus telah diatur dalam UU no 7 tahun 2011 dalam rangka mengatur tingkah laku manusia dalam hal yang berkaitan dengan mata uang (rupiah). Salah satu pasal tepatnya dalam pasal 26 menyebutkan larangan memalsu, menyimpan secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya adalah uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU mata uang sendiri dibuat sesuai dengan syariat hukum Islam. Dlihat dari beberapa pasal yang berisikan larangan memalsu, menyimpan secara fisik serta membelanjakan uang yang diketahuinya ialah uang palsu merupakan suatu tindakan penipuan yang dilarang dalam syariat Islam, karena Islam mengajarkan agar senantiasa berbuat jujur dalam segala bidang.

Pengedaran mata uang palsu memang belum secara khusus ditentukan jarimahnya dalam al-Quran maupun hadis untuk dikenai *h{add*, *qis{as}* maupun *diyah*. Namun dalam hukum pidana Islam pengedaran mata uang palsu termasuk dalam *jari>mah ta'zi>r* dalam kategori penipuan dimana menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan uang negara atau uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara hingga 15 tahun termasuk membayar denda yang jumlahnya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Dalam Islam terdapat istilah *gharar* yaitu ketidakjelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Tasikmalaya nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan suatu tindak pidana dimana merupakan otoritas hakim dalam memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi, paling tidak sanksi tersebut mengacu pada macam hukuman yang ada dalam *jari>maha't'zi>r*

Larangan melakukan pemalsuan telah disebutkan dalam ayat al-Qur'an at-Tur ayat 21

وَالَّذِيْنَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ كُلُّ

اُمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya :

> "dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."[8]

Rasulullah sendiri telah melarang umatnya untuk mengubah bentuk barang termasuk memalsukan uang

اِنْهُ نَهَي عَنْ كَسَّرَ الْعُمْلَةَ الْجَائِزَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَا الدَّرَا هِمِ وَالدَّنَانِيْرِ اِذَا كَانَ بِهَا بَأْسُ, فَاِذَا

كَانَتْ كَذَلِكَ كَسَّرَتْ

Artinya :

> "Sesungguhnya Nabi saw telah melarang merusak mata uang yang diijinkan beredar diantara kaum muslimin, baik dirham maupun dinar,

[8] Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Hafalan,* (t.tp., Halim, 2013), 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali jika menimbulkan bencana (kerusahan). Dan jika terjadi demikian (kerusuhan), maka mata uang tersebut dirusak"[9].

Dalam putusan pengadilan negeri Tasikmalaya barang-barang yang menjadi bukti dari tindak pemalsuan uang dilakukan oleh para terdakwa dirampas dan dimusnahkan oleh pihak pengadilan, perbuatan itu dirasa sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Dalam putusan ini selain membahas bahwa tindak pidana pemalsuan masuk rana pidana *ta'zi>r* juga membahas konsep hukuman bagi pelaku mengingat dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) terdakwa dengan masing-masing bentuk kejahatannya. Dalam hukum Islam memberikan kedudukan pertanggungjawaban yang berbeda-beda terhadap pelaku turut serta dalam melakukan suatu *jari>mah* Bahwa tidak setiap kegiatan atau perbuatan pidana dari tiap-tiap orang atau pelaku menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Dimana pertanggungjawaban dengan hukuman tersebut berbeda, sejauh mana perbuatan para pelaku turut serta dalam melakukan suatu *jari>mah* tersebut. Apakah atas dasar kemauan sendiri (sengaja) atau dasar paksaan.

Pada tindak pidana *ta'zi>r* tidak ada pembedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu *ta'zi>r* Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zi>r* sehingga tidak

[9] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam,* 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu diadakan pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana[10].

Sedangkan menurut sebagian besar *faqaha*, tanggungjawab para pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang tejadi dengan kebetulan atau tiba-tiba, mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri, tidak bertanggung jawab atas perbuatan pelaku lainnya. Sedangkan pada kasus yang dilakukan dengan adanya persamaan kehendak dan direncanakan bersama-sama, maka mereka bertanggung jawab penuh atas perbuatannya secara keseluruhan.

Pada dasarnya dalam syariat Islam, banyak sedikitnya pelaku tindak pidana tidak mempengaruhi hukuman. Namun demikian, masing-masing pelaku bisa mendapatkan hukuman bebeda karena keadaan mereka sendiri. Misalnya, seseorang melakukan perbuatan tindak pidana karena ia gila, atau karena ia membela diri, atau karena ia dipaksa, sedangkan pelaku lainnya melakukan tindak pidana dengan kesadarannya. Pada kasus yang demikian, hukuman bagi pelaku yang memiliki alasan tertentu tidak sama dengan hukuman bagi pelaku yang memang menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut.

Terkait dengan penyertaan dalam hukum pidana Islam, putusan pengadilan negeri Tasikmalaya memberikan putusan dengan menyamaratakan kepada para terdakwa, dimana dalam hal ini tidak sesuai dengan teori penyertaan dalam hukum pidana Islam. Dalam fakta hukum

[10] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009). 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bekerja sama melakukan kejahatan yang memang seharusnya dihukum sama rata mengingat bahwa mereka masuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tama>lu*, semua pelaku bertanggung jawab atas apa yang terjadi sehingga menetapkan hukumannya itu dipandang adil.

Terdakwa I sebagai pelaku turut serta berbuat tidak langsung, dalam hukum Islam tidak ditentukan oleh *shara'* (baik bentuk maupun macam hukumannya). Oleh karena itu, sanksi pelaku turut serta dalam melakukan *jari>mah* secara tidak langsung hukumannya adalah *ta'zi>r* yang ancamannya hukumannya ditentukan oleh penguasa atau dalam hal ini biasanya disebut hakim untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya dan hukuman tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim yang digunakan berdasarkan 245 KUHP dalam menjalankan putusan dalam perkara ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis serta pertimbangan yang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringanan. Dalam putusan pengadilan negeri Tasikmalaya hakim memutus berdasarkan pada ulasan dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti yang mendukung. Namun dalam putusan tersebut jaksa tidak mencantumkan pasal 55 atau 56 KUHP mengingat terdakwa dalam putusan ini bukan satu orang.
2. Dari analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Tsm. tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang berkenaan dengan harta yang dapat dikenakan sanksi *jari>mahta'zi>r* Penetapan penjatuhan *ta'zi>r* yang diberikan oleh hakim didasarkan dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa meskipun terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sebagai pelaku turut serta secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana mengingat bahwa tindak pidana tersebut merugikan para korban juga dapat merugikan negara karena ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap mata uang.
2. Para hakim dalam memutus perkara diharapkan lebih mengutamakan kemaslahatan umum dan keadilan dengan didasarkan kepada UU yang mengatur tindak pidana tersebut. Dan dengan adanya UU mata uang diharapkan dapat digunakan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Masyarakat dihimbau senantiasa waspada terhadap uang palsu, agar tidak semakin tersebar luas, juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu>Zahrah Muhammad, *Al-Jari>mah wa Al-Uqubah Fi al Islamy*, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, t.t.

Al-Asalami Ibnu Hajam, *Bulughul maram : Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, dan Keutamaan Amal,* Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2010.

Al Faruk Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam.* Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Maliki Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam.* Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Audah Abdul Qa>dir.*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor : PT Charisma Ilmu, 2010.

Az-Zuhaili Wahbab. *Fiqih Islam Waadilatuhu. jilid v.* Jakarta : Gema Insani, 2011.

Bakar Jabir al-Jaza'iri Syaikh Abu. *Minhajul Muslim*, cet VI. Jakarta : Darul Haq, 1419 H.

Chazawi Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.* Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, PT Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp.,2009.

Djazuli H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.

G. Savella Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Hakim Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Hanafi Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam. cet IV.* Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Hasan M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta : Raja Grafindo, 2003.

Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam).* Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Hasan Mustofa. *Hukum Pidana Islam, (fiqh jinayah).* Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Ibnu Hajar Al-Asalani Al-Hafizh, *Terjemahan Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-Hadis Hukum,* Jakarta : Pustaka Amani, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irfan Nurul dan Masyarofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : Amzah, 2013.

Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Hafalan,* t.tp., Halim, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Mubarok Jaih dan Arif Faizal Enceng. *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Bandung : Pusataka Bani Quraisy, 2004.

Mulyadi Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya.* Bandung : PT Alumni, 2007.

Munajat Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam.* Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.

Musyafa'ah Nur Lailatul. *Hadits Hukum Pidana*. Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Nashiruddin Al-Albani Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, *jilid 2*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Masyhur Kahar, *Terjemahan Bulughul Maram 2*, Jakarta : PT Rineka Cita, 1992.

Prakoso Djoko. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana.* Yogyakarta : Liberty, 1988.

Rahman Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Rasjidi Lili dan Thania Rasjidi Ira. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Sabuan Ansori. *Hukum Acara Pidana.* Bandung : Angkasa, 1990.

Sabiq Al-Sayid, *Fih Al-Sunnah*, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, 1980.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya : Pustaka Idea, 2015.

-------,. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Santoso Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh Syaikh. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta : Darul Haq, 2017.

Simanjutak Nikholas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Soesilo R. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia,1983.

Solikin. *Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarto. *Hukum Pidana I.* Semarang : Yayasan Sudarta FH Undip, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta, 2010.

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Depok : Senja Media Utama, 2017.

Taufik makarap Muhammad dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.

t.p., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* T.tp., : BUANA PRESS, 2014.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: PT Sinar Grafik, 1996.

Wardi Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

-------,. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama, 2013.

Yusuf Ali Abdullah, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya,* Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

SKRIPSI, JURNAL, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Azizah Amiratul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (studi putusan PN kediri nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)" Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Effendi Arif " Studi Studi Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244 Dan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Fiqih Jinayah" Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 2007.

Faikha Zakhiyatul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim nomor 929/pid.B/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu" Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2017.

Hosen Nadratuzzarnan. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad.* no 1. Januari, 2009.

Santosa Purbayu Budi dan Muttaqin Aris Anwaril. "Larangan Jual beli Gharar : Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal". Ekonomi Syariah. No 1. Juni, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Wijayanta Tata. " Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*. vol 14. Mei, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id